

Progres Pembangunan RS Vertikal OJK Makassar 97 Persen, Siap Diresmikan Jokowi September 2024



Sumber foto:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/08/27/progres-pembangunan-rs-vertikal-ojk-makassar-97-persen-siap-diresmikan-jokowi-september-2024?page=2>

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rumah Sakit (RS) Vertikal Otak, Jantung dan Kanker (OJK) [Makassar](#) segera diresmikan Presiden Joko Widodo. Persiapan jelang peresmian pun terus dikebut Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal ini disampaikan Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemenkes [dr Aswan Usman](#).

"Sudah 97 persen itu, sisa finishing aja," jelas Aswan kepada *Tribun-Timur.com* pada Selasa (27/8/2024).

Aswan Usman memastikan [RS Vertikal OJK](#) sudah siap diresmikan September mendatang. Apalagi alat Kesehatan penunjang layanan juga sudah mulai berdatangan. "Alat Kesehatan sudah siap, sudah berdatangan. Prinsipnya saat peresmian siap. Tenaga Kesehatan juga sudah ada," kata Aswan.

"Kalau tidak salah tanggal 3 atau 4, tapi melihat lagi belum ada tanggal resminya," lanjutnya.

Diketahui, [RS Vertikal OJK](#) ini disiapkan Menteri Kesehatan sebagai hub pelayanan kesehatan di Indonesia Timur.

Akses menuju ke rumah sakit pun harus menunjang maksimal. Apalagi ini merupakan tanggung jawab penuh Pemprov Sulsel. Dalam pembangunan [RS Vertikal OJK](#), Kemenkes menggelontorkan dana sekitar Rp2 triliun. Rinciannya, sebesar Rp1,4 triliun untuk pembangunan fisik. Ada tiga tower utama dengan ketinggian 12 lantai. Kemudian Rp600 miliar untuk alat kesehatan.

Rumah sakit ini terletak di Centre Point of Indonesia (CPI) [Makassar](#) di atas lahan seluas 6,2 hektare. Adapun fasilitas yang disediakan mulai dari 266 tempat tidur untuk pelayanan jantung.

Lalu 274 tempat tidur pelayanan kanker, serta 268 tempat tidur pelayanan otak. Kemudian 20 unit layanan kemoterapi, 16 ruang operasi, 7 ruang kateterisasi jantung (cath lab). Berikutnya 95 tempat tidur untuk CU, ICCU, PICU dan ICVCU. Serta 59 tempat tidur intermediate Care, 3 LINAC, dan 33 tempat tidur rumah singgah. Kepastian peresmian sudah disampaikan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Rencananya, Presiden Jokowi bakal datang untuk meresmikan RS terbesar di Indonesia Timur.

"Pertama untuk mengoptimalkan rumah sakit baru yaitu vertikal khusus jantung, kanker, dan otak, ini rumah sakit terbesar di wilayah tengah dan timur, beliau (Presiden) bakal bersedia meresmikan dalam waktu dekat sekitar bulan September," jelas Pj Gubernur Prof Zudan, Rabu (14/8/2024).

RS ini akan segera beroperasi untuk melayani masyarakat Indonesia Timur.

SUMBER:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/08/27/progres-pembangunan-rs-vertikal-ojk-makassar-97-persen-siap-diresmikan-jokowi-september-2024?page=2>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/09/01/pengerjaan-jalan-akses-rs-vertikal-ojk-sudah-92-persen>

CATATAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 yang menyatakan:

- 1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.
- (3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/ atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.